



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci serta sehubungan adanya perubahan susunan pejabat dan/atau pegawai dalam susunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.
- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Bakohumas KPU Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1/HM.02-Kpt/06/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
I.	Pembina	
1.	Husni	Ketua
2.	Jatra Permana	Anggota
3.	Pepizon	Anggota
4.	Prima Pribadi Putra	Anggota
5.	Noval Frandatoni	Anggota
II.	Ketua	
1.	Anton Pudy K	Sekretaris
III.	Ketua Pelaksana	
1.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
IV.	Pelaksana	
1.	Wahyu Tio Ramadhan	Staf Pelaksana
2.	Rendra Al Murtadho	Staf Pelaksana
3.	Jotha Scorda	Staf Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,


Afriyanto